



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 840 / 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi peningkatan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo diperlukan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);7
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Dana Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada 1.417 (seribu empat ratus tujuh belas) Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :

- a. Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar dengan Mas Kerja Terhitung sebelum sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar dengan Masa Kerja Terhitung Mulai Tahun 2018 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dibuat untuk memberikan honorarium pada Tahun Anggaran 2022 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

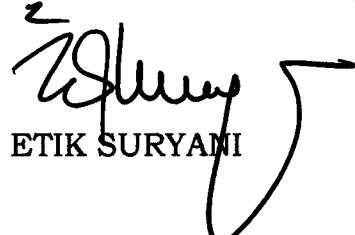
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan
kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

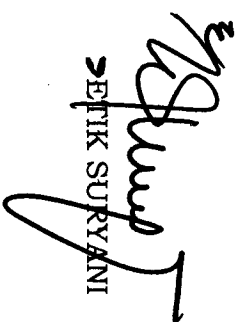
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 840 / 32 TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR
DENGAN MASA KERJA TERHITUNG SEBELUM SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS GURU	TMT MENJADI GURU	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Agung Setyo Nugroho, S.Pd	Sukoharjo	14/02/1993	GTT	S1	Guru Penjaskes	01/03/2016	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
2	Ery Wijayanti, S.Pd	Klaten	11/02/1984	GTT	S1	Guru Kelas	01/07/2014	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
3	Muhammad Ridwan Sayid, S.Pd	Sukoharjo	15/12/1992	GTT	S1	Guru PAI	01/10/2016	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
4	Tunggal Maria Nuhmiasari, S.Pd	Karanganyar	16/03/1994	GTT	S1	Guru Agama Kristen	01/11/2016	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
5	Umi Barokah Irawati, S.Si	Klaten	26/06/1984	GTT	S1	Guru Komputer	01/07/2007	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
6	Yonaka Adventa, S.Pd	Surakarta	02/10/1994	GTT	S1	Guru Kelas	01/07/2014	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
7	Yulia Andriyati, S.Pd	Sukoharjo	27/05/1989	GTT	S1	Guru Kelas	11/07/2011	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
8	Arif Winugroho, S.Pd.SD	Sukoharjo	08/03/1984	GTT	S1	Guru Kelas	02/07/2005	UPTD SDN Bakipandeyan 02	Rp 6.000.000
9	Endri Murtiningsih, S.Pd	Sukoharjo	03/02/1981	GTT	S1	Guru Kelas	24/09/2013	UPTD SDN Bakipandeyan 02	Rp 6.000.000
10	Jepri Nuryanto, S.Pd	Klaten	27/04/1979	GTT	S1	Guru Kelas	17/07/2006	UPTD SDN Bakipandeyan 02	Rp 6.000.000
11	Nurina Putri Anggraeni, S.Pd	Sukoharjo	05/03/1995	GTT	S1	Guru Kelas	01/11/2017	UPTD SDN Bentakan 01	Rp 6.000.000
12	Yuliana Sekarwangi, SE	Surakarta	30/06/1981	GTT	S1	Guru Kelas	01/02/2008	UPTD SDN Bentakan 01	Rp 6.000.000
13	Megalina Nurmawati, S.Pd	Sukoharjo	12/07/1994	GTT	S1	Guru PAI	13/08/2016	UPTD SDN Duwet 01	Rp 6.000.000
14	Ristanti, S.Pd	Sukoharjo	15/12/1982	GTT	S1	Guru Kelas	01/01/2008	UPTD SDN Duwet 01	Rp 6.000.000
15	Valentino, S.Pd	Ngawi	18/02/1989	GTT	S1	Guru Bahasa Inggris	01/02/2017	UPTD SDN Duwet 01	Rp 6.000.000

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS GURU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS GURU	TMT MENJADI GURU	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	Oktavia Kusuma Dewi, S.Pd	Sukoharjo	25/10/1997	GTT	SI	Guru Mapel	01/07/2020	UPTD SDN Dalangan 02	Rp 3.600.000
205	Ti'in Austin Panuntun, S.Pd	Sukoharjo	22/08/1994	GTT	SI	Guru Kelas	03/01/2018	UPTD SDN Dalangan 02	Rp 3.600.000
206	Marlena Ambar Arum, S.Pd	Sukoharjo	31/03/1996	GTT	SI	Guru Mapel	02/01/2020	UPTD SDN Kateguhan 01	Rp 3.600.000
207	ARMIN RETNO VITASARI, S.Pd	SUKOHARJO	04/03/1996	GTT	SI	GURU KELAS	01/07/2020	UPTD SDN Kedungjambal 02	Rp 3.600.000
208	Oktafiana Kusumastuti, S.Pd.	Sukoharjo	03/10/1995	GTT	SI	Guru Mapel	01/02/2020	UPTD SDN Ponowaren 02	Rp 3.600.000
209	Rini, S.Pd	Sukoharjo	14/04/1994	GTT	S.1	Guru Mapel	18/07/2018	UPTD SDN Pundungrejo 01	Rp 3.600.000
210	Siti Istikomah, S.Pd.I	Sukoharjo	31/07/1994	GTT	SI	Guru PAI	21/01/2020	UPTD SDN Alasombo 01	Rp 3.600.000
211	Aniza Nur Sholikah	Sukoharjo	02/02/1998	GTT	SI	Guru PAI	16/07/2018	UPTD SDN Karakan 01	Rp 3.600.000
212	Ratna Andriyanti, S.Pd	Sukoharjo	20/03/1995	GTT	SI	Guru PAI	02/01/2018	UPTD SDN Karangmojo 02	Rp 3.600.000
JUMLAH									Rp 763.200.000

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI